



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 239/Pid.B/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hermansyah** alias **Her** alias **Minor Ak. Ahmad** ;
2. Tempat lahir : Plampang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/15 November 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Karya jaya Rt.002/Rw.002 Desa Plampang
Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun ;

Terdakwa Hermansyah alias Her alias Minor Ak. Ahmad ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 239/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa HERMANSYAH ALS HER ALS MINOR AK AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa HERMANSYAH ALS HER ALS MINOR AK AHMAD** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan pajang besi 40 cm, dengan gagang karet, warna hitam, Panjang 14 cm.
 - 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 43 cm dengan tali dari benang warna warni.
 - 1 (lembar) baju kaos warna biru ada bekas darah.
 - 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam biru putih ada bekas darah

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan **Terdakwa** yang pada pokoknya yaitu memohon agar **Terdakwa** dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan alasan **Terdakwa** mengakui terus terang perbuatannya dan **Terdakwa** merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan **Terdakwa** yang pada pokoknya ber tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa HERMANSYAH Als HER Als MINOR Ak AHMAD** pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 17.20 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di halaman depan rumah saksi Edy Supandy yang terletak di Dusun Karya Jaya RT 002 RW 002 Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Edy Supandy yang mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa yang saat itu baru pulang kerja dari bengkel tugu mas plampang lalu setibanya di rumah terdakwa langsung menuju ke samping rumah untuk melihat ayam peliharaannya. Kemudian terdakwa melihat saksi korban Edy sedang duduk di tangga depan rumah panggungnya. Selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban Edy yang masih duduk ditangga sedang memakai kaos kaki dan sepatu. Kemudian terdakwa berdiri tepat di depan saksi korban dan langsung menarik rambut saksi korban menggunakan tangan kiri, sementara terdakwa memegang parang di tangan kanannya. Lalu terdakwa mengarahkan parang tersebut ke arah leher saksi korban sambil mengatakan "Apa maksud kamu mengganggu istri saya, gara-gara kamu istri saya pulang". Selanjutnya saksi korban menjawab "tidak saya tidak mengganggu istri kamu". Kemudian saat itu juga saksi korban langsung berdiri kemudian terdakwa menebas punggung saksi korban Edy sebanyak satu kali dan saat itu juga saksi korban Edy memegang tangan kanan terdakwa yang saat itu pisisi terdakwa masih memegang parang. Selanjutnya terdakwa mendengar saksi Yulianti berteriak, sehingga saat itu saksi Adi langsung turun dari rumah panggungnya untuk meleraikan terdakwa sambil memegang tangan kanan terdakwa yang masih memegang parang sementara tangan kiri terdakwa masih memegang erat rambut saksi korban. Kemudian saksi korban langsung kabur dan lari keluar menuju gang depan rumahnya. Lalu pada saat saksi ADI masih berusaha merebut parang yang terdakwa pegang, terdakwa langsung menyenggol dan mendorong saksi ADI hingga terjatuh. Selanjutnya terdakwa langsung keluar menuju gang depan rumahnya untuk mengejar saksi korban masuk ke dalam pekarangan dan bersembunyi dibawah kolong rumah warga, sehingga saat itu terdakwa langsung mendekati dan menghampiri saksi korban yang sudah tidak bisa keluar dari pekarangan dikarenakan terdakwa sudah berdiri didepan pintu pekarangan rumah warga tersebut. Kemudian saksi korban langsung jalan menghampiri dan mendorong terdakwa, saat itu juga terdakwa mendorong kembali saksi korban sehingga saling dorong lalu antara terdakwa dan saksi korban jatuh bersamaan ditanah, dengan posisi terdakwa saat itu berada di atas tubuh saksi korban Edy dan parang yang terdakwa pegang jatuh di atas tanah dengan posisi parang jatuh didekat kepala saksi korban, kemudian pada saat

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hendak berdiri dan mengambil parang yang berada didekat kepala saksi korban, saksi korban langsung memegang besi parang pada bagian tajamnya dan saat itu juga terdakwa langsung menarik parang yang dipegang oleh saksi korban Edy, sehingga tangan saksi korban Edy mengalami luka robek, dan telapak tangan kiri terdakwa juga mengalami luka akibat Tersangka menarik parang tersebut. Setelah parang sudah terdakwa pegang, terdakwa langsung berdiri dan menyuruh saksi korban Edy bangun sambil menebas kaki kiri saksi korban Edy menggunakan parang. Selanjutnya datang saksi Ergi kemudian saksi korban Edy langsung bangun lalu berlindung di belakang saksi Ergi yang saat itu datang hendak meleraikan terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi korban langsung pulang.

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka didaerah organ vital yaitu leher, di tangan dan kaki sebagaimana Hasil Pemeriksaan tanggal 21 Mei 2024 yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445.I/644/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 ditandatangani oleh dr. Khayul Fikri selaku dokter pada Puskesmas Kecamatan Plampang pada pokoknya menerangkan dari pemeriksaan terhadap Edy Supandy didapatkan luka-luka sebagai berikut:

- Leher : terdapat luka memar pada leher dengan ukuran lima belas kali satu sentimeter
- Punggung : terdapat luka memar pada punggung dengan ukuran enam kali dua sentimeter ;
- Anggota gerak atas : terdapat luka robek pada tangan sebelah kanan dengan ukuran tiga belas kali satu sentimeter
- Terdapat luka robek pada jari manis tangan kanan dengan ukuran tiga kali satu sentimeter titik
- Terdapat luka robek pada tangan sebelah kiri dengan ukuran lima belas kali satu sentimeter titik
- Anggota gerak bawah : terdapat luka robek pada kaki sebelah kiri dengan ukuran enam kali satu sentimeter titik

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan diatas dapat kami simpulkan bahwa korban terdapat bentuk luka sesuai dengan perlukaan yang disebabkan oleh benda tajam dan benda tumpul

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa HERMANSYAH Als HER Als MINOR Ak AHMAD pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 17.20 wita atau setidaknya

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di halaman depan rumah saksi Edy Supandy yang terletak di Dusun Karya Jaya RT 002 RW 002 Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa yang saat itu baru pulang kerja dari bengkel tugu mas plampang lalu setibanya di rumah terdakwa langsung menuju ke samping rumah untuk melihat ayam peliharaannya. Kemudian terdakwa melihat saksi korban Edy sedang duduk di tangga depan rumah panggungnya. Selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban Edy yang masih duduk ditangga sedang memakai kaos kaki dan sepatu. Kemudian terdakwa berdiri tepat di depan saksi korban dan langsung menarik rambut saksi korban menggunakan tangan kiri, sementara terdakwa memegang parang di tangan kanannya. Lalu terdakwa mengarahkan parang tersebut ke arah leher saksi korban sambil mengatakan "Apa maksud kamu mengganggu istri saya, gara-gara kamu istri saya pulang". Selanjutnya saksi korban menjawab "Tidak saya tidak mengganggu istri kamu". Kemudian saat itu juga saksi korban langsung berdiri memegang tangan kanan terdakwa yang saat itu terdakwa masih memegang parang. Selanjutnya terdakwa mendengar saksi Yulianti berteriak, sehingga saat itu saksi Adi langsung turun dari rumah panggungnya untuk meleraikan terdakwa sambil memegang tangan kanan terdakwa yang masih memegang parang sementara tangan kiri terdakwa masih memegang erat rambut saksi korban. Kemudian saksi korban langsung kabur dan lari keluar menuju gang depan rumahnya. Lalu pada saat saksi ADI masih berusaha merebut parang yang terdakwa pegang, terdakwa langsung menyenggol dan mendorong saksi ADI hingga terjatuh. Selanjutnya terdakwa langsung keluar menuju gang depan rumahnya untuk mengejar saksi korban masuk ke dalam pekarangan dan bersembunyi dibawah kolong rumah warga, sehingga saat itu terdakwa langsung mendekati dan menghampiri saksi korban yang sudah tidak bisa keluar dari pekarangan dikarenakan terdakwa sudah berdiri didepan pintu pekarangan rumah warga tersebut. Kemudian saksi korban langsung jalan menghampiri dan mendorong terdakwa, saat itu juga terdakwa mendorong kembali saksi korban sehingga saling dorong lalu antara terdakwa dan saksi korban jatuh bersamaan ditanah, dengan posisi terdakwa saat itu berada diatas tubuh saksi korban dan parang yang terdakwa pegang jatuh di atas tanah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi parang jatuh didekat kepala saksi korban, Kemudian pada saat terdakwa hendak berdiri dan mengambil parang yang berada didekat kepala saksi korban, saksi korban langsung memegang besi parang pada bagian tajamnya dan saat itu juga terdakwa langsung menarik parang yang dipegang oleh saksi korban, sehingga tangan saksi korban mengalami luka robek, dan telapak tangan kiri Tersangka juga mengalami luka akibat Tersangka menarik parang tersebut. Setelah parang sudah terdakwa pegang, terdakwa langsung berdiri dan menyuruh saksi korban bangun sambil menebas kaki kiri saksi korban menggunakan parang, Selanjutnya datang saksi Ergi kemudian saksi korban langsung bangun lalu berlingkungan dibelakang saksi Ergi yang saat itu datang hendak meleraikan terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi korban langsung pulang.

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka di daerah organ vital yaitu leher, di tangan dan kaki sebagaimana Hasil Pemeriksaan tanggal 21 Mei 2024 yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445.I/644/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 ditandatangani oleh dr. Khayul Fikri selaku dokter pada Puskesmas Kecamatan Plampang pada pokoknya menerangkan dari pemeriksaan terhadap Edy Supandy didapatkan luka-luka sebagai berikut:

- Leher : terdapat luka memar pada leher dengan ukuran lima belas kali satu sentimeter
- Punggung : terdapat luka memar pada punggung dengan ukuran enam kali dua sentimeter ;
- Anggota gerak atas : terdapat luka memar pada punggung dengan ukuran enam kali dua sentimeter ;
- Terdapat luka robek pada jari manis tangan kanan dengan ukuran tiga kali satu sentimeter titik .
- Terdapat luka robek pada tangan sebelah kiri dengan ukuran lima belas kali satu sentimeter titik.
- Anggota gerak bawah terdapat luka robek pada kaki sebelah kiri dengan ukuran enam kali satu sentimeter titik ;

KESIMPULAN :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan diatas dapat kami simpulkan bahwa korban terdapat bentuk luka sesuai dengan perlukaan yang disebabkan oleh benda tajam dan benda tumpul

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah atau janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. EDY SUPANDY alias EDET AK. D. UMAR :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam. 17.20 wita, bertempat di depan rumah saya di Dusun Karya Jaya, Rt. 001/002 Desa Plampang, Kec. Plampang Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pakai parang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara terdakwa mendatangi saksi saat saksi sedang duduk memakai kaos kaki dan sepatu hendak berangkat ke sawah, dengan membawa parang di tangan kanannya kemudian menaruh parang tersebut di pundak kiri saksi, kemudian parang tersebut di arahkan ke leher kiri saksi dan tangan kirinya terdakwa memegang rambut kepala saksi, sehingga saat itu saksi langsung berdiri berhadapan dengan terdakwa, saat saksi berdiri Terdakwa langsung menebas punggung saksi menggunakan parangnya sebanyak satu kali, dan saat itu juga saksi langsung memegang tangan kanan terdakwa untuk merebut parang yang dipegang oleh terdakwa, pada saat kami berebut parang, kakak ipar saudara Adi turun dari rumah untuk melerai dan hendak mengamankan parang yang saat itu saksi dan terdakwa saling rebut, sehingga saudara Adi langsung memegang parang yang berada ditangan terdakwa dan mengamankannya, kemudian rambut saksi langsung dilepas oleh terdakwa, dan saat itu juga saksi langsung lari kabur menuju gang depan rumah terdakwa dan kemudian saya di kejar oleh terdakwa sampai di

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kolong rumah panggung warga, pada saat terdakwa menghadang saksi, saat itu juga saksi langsung memegang dan mendorong terdakwa sehingga saat itu kami saling dorong dan terjatuh dengan posisi saksi berada dibawah dan terdakwa berada diatas, saat terdakwa berdiri langsung mengambil parangnya yang berada ditanah lalu saat itu juga saksi langsung memegang besi parang pada bagian yang tajamnya, sehingga terdakwa langsung menarik parangnya sehingga tangan saksi mengalami luka robek dan selanjutnya terdakwa menebas kaki kiri saksi menggunakan parang ;

- Bahwa Terdakwa menebas saksi sebanyak 3 kali ;
- Bahwa bagian tubuh saksi yang kena tebas parang Terdakwa tersebut adalah tangan kiri, kaki kiri dan pinggang kiri ;
- Bahwa ada luka saksi yang dijahit waktu dibawa ke Puskesmas Plampang yaitu tangan saksi dengan puluhan jahitan ;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam.17.20 wita, saat itu saksi sedang duduk di tangga rumah panggung milik ipar saksi saudara Adi yang berada di Dusun Karya Jaya, Rt. 001/002 Desa Plampang Kec. Plampang Kab. Sumbawa, yang saat itu saksi sedang memakai kaos kaki dan sepatu di tangga depan rumah hendak berangkat ke sawah, selanjutnya saya melihat terdakwa berjalan dari arah rumahnya (yang sebelumnya saya sempat melihat saudara Hermansyah dan saudara Ergi memegang ayam di kandang sebelah rumah milik saudara Hermansyah), setelah itu tiba - tiba saudara Hermansyah sudah berdiri di depan saya dan langsung mengarahkan parang tersebut awalnya di pundak kiri saya, kemudian parang tersebut di arahkan ke leher kiri saya dan tangan kirinya memegang rambut kepala saya, lalu saat itu juga saya sempat menanyakan "maaf apa salah saya "lalu saudara Hermansyah menjawab "gara-gara kamu isteri saya pulang kampung" sehingga saat itu saya langsung berdiri berhadapan dengan saudara Hemansyah, saat saya berdiri saudara Hermansyah langsung menebas punggung saya menggunakan parangnya sebanyak satu kali dan saat itu juga saya langsung memegang tangan kanan saudara Hermansyah untuk merebut parang yang dipegang oleh saudara Hermansyah, akan tetapi saudara Hermansyah berontak sehingga saya dan saudara Hermansyah saling rebut parang, pada saat kami berebut parang, kakak ipar saudara Adi turun dari rumah untuk meleraikan dan hendak mengamankan parang yang saat itu saya dan saudara Hermansyah saling rebut parang, sehingga saudara Adi langsung memegang parang yang berada ditangan saudara Hermansyah, saat saudara Adi ingin mengamankan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang tersebut, rambut saya langsung dilepas oleh saudara Hermansyah, dan saat itu juga saya langsung lari kabur menuju gang depan rumah saudara Hermansyah dan kemudian saya di kejar oleh saudara Hermansyah sampai di bawah kolong rumah panggung warga, pada saat saudara Hermansyah menghadang saya, saat itu juga saya langsung memegang dan mendorong saudara Hermansyah sehingga saat itu kami saling dorong dan terjatuh dengan posisi saya berada dibawah dan saudara Hermansyah berada diatas tubuh saya, saat saudara Hermansyah berdiri, saudara Hermansyah langsung mengambil parangnya yang berada dit tanah lalu saat itu juga saya langsung memegang besi parang pada bagian yang tajamnya, sehingga saudara Hermansyah langsung menarik parangnya sehingga tangan saya mengalami luka robek dan selanjutnya saudara Hermansyah menebas kaki kiri saya menggunakan parang ;

- Bahwa setelah itu barulah saudara Ergi datang untuk meleraikan dan saksi langsung berlindung dibelakangnya saudara Ergi, kemudian saudara Hermansyah berhenti menyerang saya, setelah itu barulah ada datang Pak Ahmad bapaknya saudara Hermansyah, kemudian saksi di suruh pulang kerumah saya, sebelum sampai rumah, saya bertemu dengan saudara Ibrahim didepan gang dan selanjutnya mengajak dan membawa saya ke Puskesmas Plampang dengan menggunakan sepeda motor untuk mengobati luka yang saya alami akibat penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Hermansyah ;
- Bahwa saksi mengalami luka robek pada tangan sebelah kanan, luka robek pada jari manis tangan kanan, luka robek pada tangan sebelah kiri, luka robek pada kaki sebelah kiri, kemudian luka gores di leher sebelah kiri dan luka gores di punggung atas dengan kejadian tersebut ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saya tidak bisa beraktifitas selama 2 bulan ;
- Bahwa saksi tidak sempat dirawat di Rumah Sakit tetapi hanya berobat jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga terdakwa menganiaya saksi ;
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan selama berobat jalan tersebut adalah sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak ada memberikan biaya pengobatan kepada saksi ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti parang yang dipakai oleh Terdakwa untuk menebas saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu bahwa luka di tangan kiri saksi adalah bekas tarik menarik parang bukan karena Terdakwa tebas ;

2. YULIANTI alias ANTI BINTI D. UMAR :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan ;
- Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam. 17.20 wita, bertempat di depan rumah adik ipar saya di Dusun Karya Jaya, Rt. 001/002 Desa Plampang, Kec. Plampang Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah adik saya Edy ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pakai parang ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa menganiaya saudara Edy ;
- Bahwa awalnya bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam. 17.20 wita, saat itu saksi sedang berdiri di depan pintu rumah panggung milik saksi, kemudian saat itu saksi melihat Terdakwa datang menghampiri saudara Edy yang saat itu sedang duduk di tangga rumah memakai kaos kaki dan sepatu bot tinggi (sepatu sawah), belum sempat menggunakan sepatunya, Terdakwa langsung memegang rambut kepala saudara Edy, saat saudara Edy berdiri dan saya melihat terdakwa menaruh parang di leher saudara Edy, kemudian saya langsung berteriak dan suami saya yang bernama Adi yang saat itu lagi tidur diteras rumah panggung langsung bangun, setelah itu saya tidak mengetahui lagi apa yang terjadi karena saat itu saya langsung pusing dan penglihatan saya gelap lalu saya pingsan, setelah beberapa saat kemudian, saya melihat saudara Edy berjalan ke rumah dengan kondisi tangan terluka dan banyak mengeluarkan darah setelah itu saya duduk di bawah kolong rumah sementara saudara Edy sudah di bawa oleh orang menuju Puskesmas Plampang untuk mengobati luka yang dialami saudara Edy ;
- Bahwa luka yang dialami oleh saudara Edy adalah luka robek pada tangan sebelah kanan, luka robek pada jari manis tangan kanan, luka robek

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tangan sebelah kiri, luka robek bekas parang pada kaki sebelah kiri, kemudian luka gores/memar di leher dan luka gores/memar di punggung ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saudara Edy tidak bisa beraktifitas selama 2 bulan ;
- Bahwa saudara Edy tidak sempat dirawat di Rumah Sakit tetapi hanya rawat jalan saja ;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak ada datang untuk minta maaf dan memberikan biaya pengobatan kepada saudara Edy ;
- Bahwa saksi tidak melihat waktu saudara Edy ditebas oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti parang yang dibawa oleh Terdakwa waktu itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga terdakwa menganiaya saudara Edy ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. ADI KUSUMA alias ADI AK. AHMAD K :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam. 17.20 wita, bertempat di depan rumah ipar saya di Dusun Karya Jaya, Rt. 001/002 Desa Plampang, Kec. Plampang Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah adik ipar saya Edy ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pakai parang ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa menganiaya saudara Edy ;
- Bahwa awalnya bahwa saat itu saksi sedang tidur-tiduran di teras depan rumah panggung saksi, tiba-tiba saksi mendengar Istri saksi berteriak histeris dan ketakutan, selanjutnya saksi langsung bangun dan kemudian saksi melihat Terdakwa dan saudara Edy dalam posisi berdiri berhadapan saling berebut parang, sehingga saat itu saksi langsung lompat turun dari teras rumah panggung dan kemudian saksi langsung memegang tangan Terdakwa yang saat itu parang tersebut sedang direbut oleh saudara Edy, selanjutnya pada saat saksi berusaha mengamankan parang yang masih dipegang Terdakwa, saudara Edy langsung kabur dan lari menuju arah gang depan rumah terdakwa yang berjarak kurang lebih 5 meter, dan selanjutnya saat

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya masih berusaha mengamankan parang tersebut, saudara Hermansyah berontak dan mendorong saksi sehingga saksi langsung terjatuh ke tumpukan batu yang mengakibatkan saksi mengalami luka di bagian lutut sebelah kiri, bagian lengan sampe ke arah bahu akibat didorong terdakwa dan pada saat terdakwa mengejar dan menyusul saudara Edy melewati gang tersebut, terdakwa masih memegang dan membawa parang di tangan kanannya, selanjutnya saksi tidak menyusul mereka dan saksi langsung melihat keadaan Istri saksi yang saat itu masih pingsan ;

- Bahwa jarak saksi dengan saudara Edy dan terdakwa saat saling rebut parang kurang lebih 1 meter, dengan posisi saya berada di antara Terdakwa dan saudara Edi yang saat itu saksi berusaha melerai dan mengamankan parang yang direbut oleh saudara Edy dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti luka-luka yang dialami oleh saudara Edy, setelah saudara Edy pulang dari puskesmas menuju rumah barulah saya mengetahui dan melihat luka-luka yang dialami saudara Edy yang sudah dijahit dan diperban pada bagian tangan kanan dan tangan kiri serta kaki kirinya ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saudara Edy tidak bisa beraktifitas selama 2 bulan ;
- Bahwa Saudara Edy tidak sempat dirawat di Rumah Sakit tetapi hanya rawat jalan saja ;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak ada datang untuk minta maaf dan memberikan biaya pengobatan kepada saudara Edy ;
- Bahwa saksi tidak melihat waktu saudara Edy ditebas oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti parang yang dibawa oleh Terdakwa waktu itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa menganiaya saudara Edy ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. AHMAD alias MEK AK. AMIN :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam. 17.20 wita, bertempat di depan rumah saudara Adi di Dusun Karya Jaya, Rt. 001/002 Desa Plampang, Kec. Plampang Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa anak saya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saudara Edy dan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pakai parang ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa menganiaya saudara Edy ;
- Bahwa awalnya bahwa saat itu saya baru pulang dari sawah sesampainya di rumah saya di Dsn. Karya Jaya Rt 002 Rw 002 Desa Plampang Kec. Plampang Kab. Sumbawa saya langsung duduk di atas tangga rumah sambil membuka sepatu sawah saya, awalnya saya melihat anak saksi yakni terdakwa sedang memegang ayam disamping rumah yang saat itu ditemani oleh Ergi, kemudian ayam tersebut diberikan kepada Ergi untuk dipegang, setelah itu terdakwa berjalan ke arah saudara Edy sambil memegang parang yang sudah tidak menggunakan sarung, pada saat terdakwa berada didepan rumah saudara Adi,yang saat itu saudara Edy sedang duduk ditangga rumah panggung sambil memakai sepatu, kemudian Hermansyah langsung memegang rambutnya saudara Edy dan menaruh parang tersebut dileher saudara Edy, pada saat saudara Edy berdiri terdakwa langsung menebas punggung saudara Edy menggunakan parang tersebut sebanyak satu kali, sambil terdakwa mengatakan kepada saudaa Edy “kamu mengambil kesempatan dalam kesempitan dan kamulah penyebab saya berpisah dengan isteri saya “lantas saudara edy mengatakan “apa salah saya sama kamu, kenapa kamu memukul saya dan ketika saudara Hermansyah akan melakukan penganiayaan menggunakan parang kepada saudara Edy, parang tersebut bisa di tangkap oleh saudara Edy menggunakan kedua tangannya kemudian saksi lihat saudara Adi turun untuk melerai saudara Hermansyah yang melakukan penganiayaan mengunakan parang, pada saat saudara Adi hendak merebut parang yang berada ditangan saudara Hermansyah, saudara Edy langsung lari menuju gang depan rumah saya yang berjarak kurang lebih 20 Meter dengan maksud menghindari saudara Hermansyah yang saat Itu masih memegang parang, saat saudara Adi masih memegang tangan terdakwa untuk mengamankan parang tersebut, terdakwa mendorong saudara Adi hingga terjatuh, dan selanjutnya terdakwa langsung mengejar saudara Edy yang lari ke arah gang tersebut, karena terhalang rumah warga saya tidak melihat keduanya lagi, dikarenakan saksi panik saksi langsung naik ke atas rumah ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada di belakang Terdakwa dengan jarak sekitar 10 meter tetapi saya tidak berani meleraikan karena saat itu saya melihat leher saudara Edy mengeluarkan darah dan saya takut melihat darah ;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara Edy mengalami luka di bagian mana akibat penganiayaan tersebut ;
- Bahwa yang saksi tahu adalah bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa saudara Edy mengambil kesempatan dalam kesempatan begitu katanya ;
- Bahwa saudara Edy melakukan perlawanan waktu itu dan ketika dileraikan oleh saudara Adi, saudara Edy langsung berlari menuju gang depan rumah saya dan disusul oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti parang yang dibawa oleh Terdakwa waktu itu ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5. ERGI FAHREZI AK. ADNAN :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam. 17.20 wita, bertempat di depan rumah saudara Adi di Dusun Karya Jaya, Rt. 001/002 Desa Plampang, Kec. Plampang Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah paman saya terdakwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saudara Edy ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pakai parang ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa menganiaya saudara Edy ;
- Bahwa awalnya saksi berada disamping rumah saksi, saat itu saksi melihat Terdakwa sedang memegang ayam miliknya, selanjutnya saat Terdakwa melihat saudara Edy sedang duduk ditangga memakai kaos kaki dan sepatu, saat itu juga Terdakwa memberikan ayam yang dipegangnya kepada saksi, setelah itu Terdakwa menghampiri dan mendekati saudara Edy, selanjutnya saya melihat terdakwa memegang rambut saudara Edy dan juga saya melihat terdakwa mengarahkan parangnya di leher saudara Edy, setelah itu saya melihat saudara Edy dan terdakwa saling rebut parang yang dipegang oleh Terdakwa, setelah itu saksi melihat saudara Adi turun dari rumah untuk memegang dan mengamankan terdakwa yang masih memegang parang, selanjutnya saya melihat saudara Edy lari menuju gang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah saya, dan saat itu saya melihat saudara Adi jatuh di tumpukan batu akibat didorong oleh terdakwa, pada saat itu juga terdakwa mengejar saudara Edy, sehingga saya langsung ikut mengejar dari belakang, pada saat terdakwa berhasil mengejar saudara Edy, yang saat itu posisi saya berada dibelakang mereka dengan jarak kurang lebih 5 meter, dan selanjutnya saya melihat saudara Edy saling dorong dengan terdakwa sehingga keduanya terjatuh, saat itu saya melihat saudara Edy berada dibawah, sedangkan terdakwa berada diatas, pada saat terdakwa hendak berdiri mengambil parangnya, saudara Edy langsung memegang besi parang pada bagian tajamnya sehingga terdakwa menarik parangnya dan tangan saudara Edy mengalami luka, setelah keduanya berdiri saya langsung berteriak kepada terdakwa "cukup sudah paman" dan saat itu juga terdakwa berhenti melakukan penganiayaan, sehingga saudara Edy langsung lari menuju ke arah belakang saya untuk berlindung dari Penganiayaan yang dilakukan terdakwa dan selanjutnya saya melihat terdakwa menyuruh saudara Edy untuk pulang ;

- Bahwa saksi ada di dekat kandang ayam di samping rumah saya dan jaraknya sekitar 15 meter ;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara Edy mengalami luka di bagian mana akibat penganiayaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga terdakwa menganiaya saudara Edy ;
- Bahwa saudara Edy melakukan perlawanan waktu itu dan ketika dilerai oleh saudara Adi, saudara Edy langsung berlari menuju gang depan rumah saya dan disusul Terdakwa ;
- Bahwa benbar barang bukti parang yang dibawa oleh terdakwa waktu itu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam. 17.20 wita, bertempat di depan rumah saudara Adi di Dusun Karya Jaya, Rt. 001/002 Desa Plampang, Kec. Plampang Kab. Sumbawa ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah saudara Edy ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pakai parang ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 17.20 wita bertempat di halaman depan rumah saudara Edy, di Dusun Karya Jaya Rt.002/Rw.002, Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, saat itu saya baru pulang kerja dari bengkel Tugu Mas Plampang, setelah saya tiba di rumah, saya langsung menuju ke samping rumah untuk melihat dan mengambil ayam peliharaan yang berada didalam kurungan, pada saat itu ada Ergi datang melihat saya yang sedang memegang ayam, selanjutnya saya melihat saudara Edy sedang duduk di tangga depan rumah panggungnya dan saat itu juga saya menyuruh Ergi memegang ayam yang saya pegang kemudian saya langsung datang menghampiri saudara Edy yang masih duduk di tangga sedang memakai kaos kaki dan sepatu, pada saat saya sudah berdiri tepat didepan saudara Edy, saya langsung menarik rambut saudara Edy menggunakan tangan kiri saya, sementara tangan kanan saya memegang parang, yang mana parang tersebut awalnya saya letakkan diatas pundak kiri saudara Edy, kemudian parang tersebut saya arahkan ke leher saudara Edy sambil mengatakan "Apa maksud kamu mengganggu isteri saya, gara-gara kamu isteri saya pulang" selanjutnya saudara Edy menjawab "Tidak Terdakwa tidak mengganggu isteri kamu". Selanjutnya saudara Edy langsung berdiri, pada saat saudara Edy berdiri saya langsung menebas punggung saudara Edy sebanyak satu kali dan saat itu juga saudara Edy memegang tangan kanan Terdakwa, yang saat itu Terdakwa masih memegang parang, selanjutnya Terdakwa mendengar saudari Yulianti berteriak, sehingga saat itu saudara Adi langsung turun dari rumah panggungnya untuk meleraikan Terdakwa sambil memegang tangan kanan saya yang masih memegang parang, pada saat itu tangan kiri Terdakwa masih memegang rambut saudara Edy, pada saat Terdakwa dan saudara Edy berebut parang, tangan kiri Terdakwa yang saat itu masih memegang rambut saudara Edy langsung terlepas, sehingga saudara Edy langsung kabur dan lari keluar menuju gang depan rumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu pada saat saudara Adi masih berusaha merebut parang yang Terdakwa pegang, Terdakwa langsung menyenggol dan mendorong saudara Adi hingga terjatuh, selanjutnya Terdakwa langsung keluar menuju gang depan rumahnya untuk mengejar saudara Edy, sekitar kurang lebih 40 meter Terdakwa melihat saudara Edy masuk ke dalam

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan dan bersembunyi dibawah kolong rumah warga, sehingga saat itu Terdakwa langsung mendekati dan menghampiri saudara Edy yang sudah tidak bisa keluar dari pekarangan dikarenakan Terdakwa sudah berdiri didepan pekarangan rumah warga tersebut, selanjutnya saudara Edy langsung jalan menghampiri dan mendorong Terdakwa, saat itu juga Terdakwa mendorong kembali saudara Edy sehingga kami berdua saling dorong lalu kami jatuh bersamaan ditanah, dengan posisi saya saat itu berada diatas tubuh saudara Edy, dan parang yang saya pegang jatuh di atas tanah dengan posisi parang jatuh didekat kepala saudara Edy, pada saat saya hendak berdiri dan mengambil parang yang berada didekat kepala saudara Edy dan saudara Edy langsung memegang besi parang pada bagian tajamnya dan saat itu juga saya langsung menarik parang yang dipegang saudara Edy, sehingga tangan saudara Edy mengalami luka robek dan telapak tangan kiri saya juga mengalami luka akibat saya menarik parang tersebut, setelah parang sudah saya pegang saya langsung berdiri dan menyuruh saudara Edy bangun sambil menebas kaki kiri saudara Edy menggunakan parang, setelah itu saudara Edy langsung bangun lalu berlari dan berlindung dibelakang Ergi yang saat itu datang hendak meleraai Terdakwa, setelah saya melihat Ergi saya langsung menghentikan penganiayaan yang Terdakwa lakukan, selanjutnya Terdakwa dan saudara Edy langsung pulang ;

- Bahwa Terdakwa menebas saudara Edy sebanyak 2 kali bagian punggung dan kaki kiri ;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saudara Edy waktu itu sekitar 5 – 6 meter
- Bahwa Terdakwa menganiaya saudara Edy karena Terdakwa sakit hati karena sering Terdakwa lihat dan mendengar saudara Edy bersiul menggoda istri Terdakwa saat istri Terdakwa sedang duduk di depan teras rumah, dikarenakan permasalahan tersebut Terdakwa sering ribut sehingga istri Terdakwa meninggalkan Terdakwa ;
- Bahwa bagian punggung dan kaki kiri saudara Edy yang Terdakwa tebas ;
- Bahwa Terdakwa baru tahu waktu di Kantor Polisi kalau saudara Edy mengalami luka di kedua tangannya setelah diperlihatkan fotonya oleh Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saudara Edy pakai parang ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti parang yang Terdakwa pakai untuk menganiaya saudara Edy ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang besi 40 cm, dengan gagang karet warna hitam panjang 14 cm ; 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 43 cm dengan tali dari benang warna-warni; 1 (satu) lembar baju kaos warna biru ada bekas darah; 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam biru putih ada bekas darah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam. 17.20 wita, bertempat di depan rumah saudara Adi di Dusun Karya Jaya, Rt. 001/002 Desa Plampang, Kec. Plampang Kab. Sumbawa telah terjadi perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Edy ;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada korban Edy dengan memakai parang dengan cara ditebas dan mengenai bagian punggung dan kaki kiri korban Edy;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 17.20 wita bertempat di halaman depan rumah korban Edy, di Dusun Karya Jaya Rt.002/Rw.002, Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, saat itu terdakwa melihat korban Edy sedang duduk di tangga depan rumah panggungnya dan kemudian terdakwa langsung menghampiri korban Edy yang masih duduk di tangga sedang memakai kaos kaki dan sepatu, pada saat itu terdakwa berdiri tepat didepan korban Edy, terdakwa langsung menarik rambut korban Edy menggunakan tangan kirinya, sementara tangan kanan terdakwa memegang parang, kemudian parang tersebut terdakwa arahkan ke leher korban Edy sambil mengatakan "Apa maksud kamu mengganggu isteri saya, gara-gara kamu isteri saya pulang" selanjutnya korban Edy menjawab "Tidak saya tidak mengganggu isteri kamu". Selanjutnya korban Edy langsung berdiri, dan terdakwa langsung menebas punggung korban Edy sebanyak satu kali dan saat itu juga korban Edy memegang tangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendengar saksi Yulianti berteriak, sehingga saat itu saksi Adi langsung turun dari rumah panggungnya untuk

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meleraikan Terdakwa sambil memegang tangan kanan terdakwa yang masih memegang parang, pada saat itu tangan kiri Terdakwa masih memegang rambut korban Edy, pada saat Terdakwa dan korban Edy berebut parang, tangan kiri Terdakwa yang saat itu masih memegang rambut korban Edy langsung terlepas, sehingga korban Edy langsung kabur dan lari keluar menuju gang depan rumah Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung keluar menuju gang depan rumahnya untuk mengejar korban Edy, sekitar kurang lebih 40 meter Terdakwa melihat korban Edy masuk ke dalam pekarangan dan bersembunyi dibawah kolong rumah warga, sehingga saat itu Terdakwa langsung mendekati dan menghampiri korban Edy yang sudah tidak bisa keluar dari pekarangan dikarenakan Terdakwa sudah berdiri didepan pekarangan rumah warga tersebut, selanjutnya korban Edy langsung jalan menghampiri dan mendorong Terdakwa, saat itu juga Terdakwa mendorong kembali korban Edy sehingga keduanya saling dorong lalu keduanya jatuh bersamaan ditanah, dengan posisi terdakwa berada diatas tubuh korban Edy, dan parang yang terdakwa pegang jatuh di atas tanah dengan posisi parang jatuh didekat kepala korban Edy, pada saat terdakwa hendak berdiri dan mengambil parang yang berada didekat kepala korban Edy dan korban Edy langsung memegang besi parang pada bagian tajamnya dan saat itu juga terdakwa langsung menarik parang yang dipegang korban Edy, sehingga tangan korban Edy mengalami luka robek akibat menarik parang tersebut ;
- Bahwa setelah parang itu terdakwa pegang langsung kemudian terdakwa menebas kaki kiri korban Edy menggunakan parang ;
- Bahwa Terdakwa menebas saudara Edy sebanyak 2 kali bagian punggung dan kaki kiri ;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban Edy karena Terdakwa sakit hati karena sering melihat dan mendengar korban Edy bersiul menggoda istri Terdakwa saat istri Terdakwa sedang duduk di depan teras rumah ;
- Bahwa dipersidangan telah ditunjukan barang bukti berupa parang yang oleh terdakwa maupun para saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka yang berakibat luka berat ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa terdakwa **Hermansyah** alias **Her** alias **Minor Ak. Ahmad** adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga bahwa di depan persidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. unsur **Dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka yang berakibat luka berat :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur harus adanya kesengajaan dari pelaku untuk menganiaya korban dan menimbulkan luka berat pada korban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 90 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam. 17.20 wita, bertempat di depan rumah saudara Adi di Dusun Karya Jaya, Rt. 001/002 Desa Plampang, Kec. Plampang Kab. Sumbawa telah terjadi perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Edy ; Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada korban Edy dengan memakai parang dengan cara ditebas dan mengenai bagian punggung dan kaki kiri korban Edy; Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 17.20 wita bertempat di halaman depan rumah korban Edy, di Dusun Karya Jaya Rt.002/Rw.002, Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, saat itu

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat korban Edy sedang duduk di tangga depan rumah panggungnya dan kemudian terdakwa langsung menghampiri korban Edy yang masih duduk di tangga sedang memakai kaos kaki dan sepatu, pada saat terdakwa berdiri tepat didepan korban Edy, terdakwa langsung menarik rambut korban Edy menggunakan tangan kirinya, sementara tangan kanan terdakwa memegang parang, kemudian parang tersebut terdakwa arahkan ke leher korban Edy sambil mengatakan "Apa maksud kamu mengganggu isteri saya, gara-gara kamu isteri saya pulang" selanjutnya korban Edy menjawab "Tidak saya tidak mengganggu isteri kamu". Selanjutnya korban Edy langsung berdiri, dan terdakwa langsung menebas punggung korban Edy sebanyak satu kali dan saat itu juga korban Edy memegang tangan kanan Terdakwa ; Bahwa selanjutnya Terdakwa mendengar saksi Yulianti berteriak, sehingga saat itu saksi Adi langsung turun dari rumah panggungnya untuk meleraai Terdakwa sambil memegang tangan kanan terdakwa yang masih memegang parang, pada saat itu tangan kiri Terdakwa masih memegang rambut korban Edy, pada saat Terdakwa dan korban Edy berebut parang, tangan kiri Terdakwa yang saat itu masih memegang rambut korban Edy langsung terlepas, sehingga korban Edy langsung kabur dan lari keluar menuju gang depan rumah Terdakwa ; Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung keluar menuju gang depan rumahnya untuk mengejar korban Edy, sekitar kurang lebih 40 meter Terdakwa melihat korban Edy masuk ke dalam pekarangan dan bersembunyi dibawah kolong rumah warga, sehingga saat itu Terdakwa langsung mendekati dan menghampiri korban Edy yang sudah tidak bisa keluar dari pekarangan dikarenakan Terdakwa sudah berdiri didepan pekarangan rumah warga tersebut, selanjutnya korban Edy langsung jalan menghampiri dan mendorong Terdakwa, saat itu juga Terdakwa mendorong kembali korban Edy sehingga keduanya saling dorong lalu keduanya jatuh bersamaan ditanah, dengan posisi terdakwa berada diatas tubuh korban Edy, dan parang yang terdakwa pegang jatuh di atas tanah dengan posisi parang jatuh didekat kepala korban Edy, pada saat terdakwa hendak berdiri dan mengambil parang yang berada didekat kepala korban Edy dan korban Edy langsung memegang besi parang pada bagian tajamnya dan saat itu juga terdakwa langsung menarik parang yang dipegang korban Edy, sehingga tangan korban Edy mengalami luka robek akibat menarik parang tersebut ; Bahwa setelah parang itu terdakwa pegang langsung kemudian terdakwa menebas kaki kiri korban Edy menggunakan parang ; Bahwa Terdakwa menebas saudara Edy sebanyak 2 kali bagian punggung dan kaki kiri ; Bahwa Terdakwa menganiaya korban Edy karena

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sakit hati karena sering melihat dan mendengar korban Edy bersiul menggoda istri Terdakwa saat istri Terdakwa sedang duduk di depan teras rumah ; Bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa parang yang oleh terdakwa maupun para saksi membenarkannya, maka menurut Majelis Hakim dari fakta tersebut maka perbuatan terdakwa yang menebas korban sehingga mengakibatkan tangan korban menjadi cacat permanen, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Primair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan Pembelaan lisan Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan, yang menurut Majelis Hakim Pembelaan lisan Terdakwa tersebut hanya bersifat permohonan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, artinya bahwa secara hukum Terdakwa mengakui akan perbuatannya, sedangkan alasan-alasan yang dipergunakan Terdakwa untuk memohon keringanan bagi dirinya akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang besi 40 cm, dengan gagang karet warna hitam panjang 14 cm ; 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 43 cm dengan tali dari benang warna-warni ; 1 (satu) lembar baju kaos warna biru ada bekas darah; 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam biru putih ada bekas darah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, tangan korban mengalami cacat permanent ;
- Bahwa terdakwa dan keluarganya tidak memberikan bantuan pengobatan ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Hermansyah alias Her alias Minor Ak. Ahmad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang besi 40 cm, dengan gagang karet warna hitam panjang 14 cm ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 43 cm dengan tali dari benang warna-warni;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru ada bekas darah;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam biru putih ada bekas darah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu, tanggal 04 September 2024**, oleh kami, **Relly D. Behuku, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Yulianto Thosuly, SH** dan **Fransiskus Xaverius Lae, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahyani**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Zauar Irkham, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Yulianto Thosuly, SH

Fransiskus X. Lae, SH

Hakim Ketua,

Relly D. Behuku, SH, MH

Panitera Pengganti,

Sahyani